



PENETAPAN

Nomor 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

M. Praswati binti FX. Soemardi, lahir 12 Februari 1957, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di jl. Anggrek Jingga Blok AT-5 BSD City Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan juga sebagai wali dari keponakan Pemohon I bernama :

Sabit Muhammad Wiramadi bin Josep Prayitno Widodo, lahir 18 Mei 2007, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di jl. Anggrek Jingga Blok AT-5 BSD City Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, dsiebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syafrudin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), berkedudukan di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36-31 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, sebagaimana surat kuasa khusus nomor SKNR No. 5/PAW/IX/2019, tertanggal 14 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 883/KUASA/715/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 18 September 2019, disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Hal.1 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 18 September 2019, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Kami Bermaksud mengajukan **Pemohonan Penetapan Ahli Waris** atas pewaris Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi yang telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 27 Januari 2019, dikarenakan Sakit;

1. Bah
wa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2004 telah dilaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama (alm) Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia (Pewaris) dengan seorang perempuan bernama Sri Nuraini binti Romli, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan AktaNikah No. 22/22/I/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bah
wa semasa hidup almarhum Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi menikah sekali, dengan wanita yang bernama Sri Nuraini binti Romli;
3. Bah
wa dari hasil pernikahan alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi dengan Sri Nuraini binti Romli alm. telah dikarunai seorang anak laki laki yang bernama Sabit Muhammad Wiramadi bin Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi, lahir di Tangerang 18 Mei 2007, (saat ini menjadi Pemohon II);

Hal.2 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



4. Bah
wa Istri alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi yang bernama Sri Nuraini telah meninggal dahulu pada tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan surat kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang dengan Nomor 3671-KM-31012018-0001;

5. Bah
wa berdasarkan surat keterangan yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang dengan Nomor 3671-KM- 06022019, Pewaris Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019, dikarenakan Sakit;

6. Bah
wa ayah kandung alm. Josep Prayitno Widodo yang bernama FX. Soemardi dan ibu kandung alm. Josep Prayitno Widodo yang bernama FR. Soeratidjah sampai saat ini masih beragama nonmuslim (Kristen);

7. Bah
wa semasa hidupnya Pewaris mempunyai saudara 7 orang dan beragama non muslim namun, hanya satu yang beragama Islam yang bernama M. Ppraswati binti FX. Soemardi (saat ini menjadi Pemohon I)

8. Bah
wa semasa hidup alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi mempunyai 5 orang kakak dan 2 orang adik kandung :

8.1. Praswati (kakak / muslim) ;

8.2.

C.

Prasetyadi (kakak / Kristen)

8.3. Pramono Suprihadi (kakak / Kristen)

8.4. J. Prastowo Nugroho (kakak / Kristen)

8.5. Prastono (kakak / Kristen)

8.6. Pratikno Saptono (adik / Kristen)

8.7. T. Pratiwi Hastari (adik / Kristen)

9. Bah
wa Pemohon I adalah satu satunya kakak kandung dari Almarhum

Hal.3 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi yang beragama Islam dan Pemohon II adalah putra dari almarhum Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi;

10.

Bah

wa oleh Karena satu lain hal pada saat meninggalnya Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi belum diadakan Penetapan dan Pembagian waris sampai dengan saat ini maka para ahli waris mengajukan Penetapan Ahli Waris;

11.

Bah

wa pada saat meninggal almarhum (Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi) yang masih hidup yang ditinggalkannya adalah: seorang kakak kandung yang beragama Islam dan seorang anak kandung sehingga sekarang yang masih hidup yaitu:

11.1. M. PRASWATI binti FX. SOEMARDI (kakak Kandung dari Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi)

11.2. Sabit Muhammad Wiramadi bin Josep Prayitno Widodo (anak kandung dari Alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi);

12.

Bah

wa pada saat meninggalnya Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yang berupa :

12.1. Sebuah tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Villa Ilhami Jl. Mina XV J-2 No. 5, RT. 01/012, Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten (atas nama Alm. Josep Prayitno Widodo)

12.2. Tabungan di Bank Central Asia (atas nama Alm. Josep Prayitno Widodo);

12.3. Tabungan di Bank mandiri (atas nama Alm. Josep Prayitno Widodo);

12.4. Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Junior atas nama Sri Nuraini;

Hal.4 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.5. Tabungan Mandiri Syariah (atas nama Alm. Josep Prayitno Widodo);

12.6. Uang Muka haji (waiting list haji) atas nama Alm. Sri Nuraini

12.7. Asuransi AXA (atas nama Alm. Josep Prayitno Widodo)

13. Bahwa maksud dan tujuan pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi guna mengurus surat surat seperti pengurusan mengambil uang di Bank, Assuransi, dan menjual rumah dari peninggalan Alm Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi serta untuk keperluan hukum lainnya;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pernyataan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi, yang telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 27 Januari 2019, dikarenakan Sakit (sebagai Pewaris);
3. Menetapkan :

3.1. M. Praswati binti FX. Soemardi (kakak kandug dari alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi)

3.2. Sabit Muhammad Wiramadi bin Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi (anak kandung dari alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi)

adalah sebagai Para Ahli Waris yang sah dari almarhum Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi ;

4. Menetapkan :

Hal.5 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



4.1. Sebuah tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Villa Ilhami Jl. Mina XV J-2 No. 5, Rt. 001/012 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten (atas nama Alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi) ;

4.2. Tabungan di Bank Central Asia (atas nama alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi);

4.3. Tabungan di Bank mandiri (atas nama alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi);

4.4. Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Junior atas nama Sri Nuraini;

4.5. Tabungan Mandiri Syariah (atas nama alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi);

4.6. Uang Muka haji (waiting list haji) atas nama alm. Sri Nuraini ;

4.7. Asuransi AXA (atas nama alm. Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi);

Adalah harta warisan dari Josep Prayitno Widodo bin FX. Soemardi ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 01 Oktober 2019, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

Hal.6 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 01 Oktober 2019 menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 18 September 2019 dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan

Hal.7 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	100.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.8 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Hal.9 dari 8 hal. Pentpn. No : 715/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)